



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
DEPARTEMEN AGROINDUSTRI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DENGAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIJUNJUNG
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PROGRAM MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Nomor : 031/UN35.1.8/KS/2022

Nomor : 520/4098/diperta-2022

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Padang (UNP), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Program Studi Agribisnis** Departemen Agroindustri Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam yang berkedudukan di Universitas Negeri Padang Kampus Sijunjung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. Ir. Ronaldi** : Selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Program Studi Agroteknologi Departemen Agroindustri FMIPA UNP.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Magang Mahasiswa MBKM dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Program Magang Mahasiswa MBKM dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pihak di bidang pertanian.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Program Magang Mahasiswa MBKM;
2. Penelitian Mahasiswa dan Dosen;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Dosen Praktisi Bidang Penyuluhan Pertanian; dan
5. Tri Dharma Lainnya.



Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Program Magang Mahasiswa MBKM dilaksanakan oleh Mahasiswa pihak pertama selama 1 (satu) semester.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa dilaksanakan oleh mahasiswa pihak pertama dengan durasi yang sesuai kesepakatan para pihak.
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Dosen Praktisi, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak:

1. Mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan program magang mahasiswa MBKM dan penelitian di Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan bersama Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat;
2. Mengirimkan mahasiswa ke Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung dalam rangka kegiatan program magang mahasiswa MBKM dan penelitian di Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan;
3. Menggunakan sarana dan prasarana selama kegiatan program magang mahasiswa MBKM dan penelitian berlangsung di Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat;
4. Menerima nilai praktek mahasiswa paling lama dua minggu selesai praktek.
5. Mendapatkan surat pernyataan telah mengikuti kegiatan program magang mahasiswa MBKM dan penelitian.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Mengkoordinir mahasiswa yang akan melakukan kegiatan magang, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan persetujuan Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat.
2. Melaksanakan persamaan persepsi dengan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat terkait tata tertib pelaksanaan praktek kerja, pencapaian kompetensi mahasiswa, metode praktek dan hal – hal terkait lainnya minimal satu minggu sebelum pelaksanaan magang, penelitian mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan dan mematuhi aturan yang telah dibuat bersama oleh pihak kedua berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di unit kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung.
4. Merencanakan, melaksanakan, memantau serta menetapkan evaluasi hasil kegiatan magang, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di unit kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung.
5. Bersama dengan pihak kedua melakukan proses pembimbingan kepada mahasiswa.
6. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** mengganti kerugian, kerusakan sarana dan prasarana akibat kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa.

Pasal 5



HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak:

1. Menentukan jumlah mahasiswa yang akan melakukan kegiatan magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di unit kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
2. Mendapatkan penjelasan dari **PIHAK PERTAMA** tentang teknik dan strategi bimbingan serta kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa dalam kegiatan persamaan persepsi.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang ada yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di unit kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung sesuai dengan kesepakatan para pihak.
2. Memberikan izin bagi **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan kegiatan magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di unit kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung.
3. Menjelaskan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang peraturan-peraturan yang berlaku di unit kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung.
4. Memberikan bimbingan dan penilaian kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan magang dan penelitian di unit kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung sesuai dengan tujuan pencapaian kompetensi akhir di Program Studi Agroteknologi yang diajukan pihak pertama.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

5. Menyerahkan nilai praktek mahasiswa paling lama dua minggu selesai praktek.
6. Menyiapkan surat pernyataan telah mengikuti kegiatan magang.
7. Apabila ada kecelakaan kerja/wabah yang terjadi yang menimpa mahasiswa selama melakukan magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di unit kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung, maka biaya perawatan mahasiswa tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
PESERTA DIDIK

1. Peserta didik atau mahasiswa adalah seorang yang sudah dinyatakan boleh mengikuti magang dan penelitian di unit kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung sesuai persyaratan yang sudah ditentukan.
2. Pengiriman jumlah peserta didik dihitung berdasarkan kelayakan proses pembimbingan pada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
PEMBAGIAN TUGAS



1. Tugas **PIHAK PERTAMA** yaitu:
 - a. Mempersiapkan jadwal magang dan penelitian, *form* penilaian/evaluasi yang ditandatangani oleh Koordinator Prodi dan diketahui oleh wakil dekan I serta buku pedoman praktek mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan magang.
 - b. Menerbitkan SK Penunjukan pembimbing magang mahasiswa setelah program magang berlangsung.
 - c. Mengeluarkan sertifikat pembimbing lapangan mahasiswa jika diperlukan.
2. Tugas **PIHAK KEDUA**
 - a. Menyediakan sarana dan fasilitas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan magang dan penelitian
 - b. Menerbitkan SK/Surat Tugas Pembimbing Lapangan yang akan memandu dan memberikan bimbingan kegiatan di lapangan.

Pasal 8
BIAYA

Semua biaya yang timbul selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditanggung dan disepakati secara tertulis sebelumnya oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan di dalam Berita Acara Kesepakatan dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

PIHAK PERTAMA

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jl. Prof. Dr. Hamka Padang
Kode Pos : 2 5 1 3 1
Telepon : 081217046998
Email : wd1@fmipa.unp.ac.id
Contact : Fitri Amelia, M.Si., Ph.D
Jabatan : Wakil Dekan I FMIPA UNP

PIHAK KEDUA

Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung
Jln. H. Agus Salim No. 20 Sijunjung.
Kode Pos : 27511
Telepon : 082171253079
Email : septaahmad20@gmail.com
Contact : Septa Ahmad, SP
Jabatan : Pengadministrasian Umum

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagai dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10



JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 4 (Empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Kerjasama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.
- (3) Jika terjadi kekeliruan dan permasalahan pasca perjanjian ini kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani.
- (3) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si
DEKAN

PIHAK KEDUA
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SIJUNJUNG



Ir. Ronaldi
KEPALA DINAS

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA